

Jakarta, 7 Juli 2018

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HENDRI ARNIS, BSBA
Tempat/tgl Lahir : Padang Panjang/17 April 1977.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Cempaka Putih Timur 24/74 RT. 006/
RW. 003, Cempaka Putih Timur, Cempaka
Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Nama : H. EKO FURQANI, SE, MM.
Tempat/tgl Lahir : Tangerang/28 Mei 1973
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 5 Padang Panjang
Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi
Sumatera Barat.

Keduanya adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2 (Dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Juli 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ARDYAN, S.H., M.H.
2. RIANDA SEPRASIA, S.H., M.H.
3. VERI JUNAIDI, S.H., M.H
4. SLAMET SANTOSO, S.H.
5. PALLECY PERMANA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam **Tim Kuasa Hukum HEBAT (Hendri Arnis dan Eko Furqani)**, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820. [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Syech M. Djamil Jaho No. 12, Kelurahan Guguk Malintang, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 5 Juli 2018 Pukul 11:18 (WIB); **[Bukti P-1]**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa permohonan Pemohon perihal "Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018" adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Umum terkait dengan penetapan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018. Dengan demikian, keputusan KPU Kota Padang Panjang tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh pejabat TUN di bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang. Dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor

58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

- b. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan diubah terakhir oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

(1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan

hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum.

- e. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapanya berbunyi :

- (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Artinya dengan ketentuan Pasal tersebut jelas kewenangan Mahkamah konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 akan berakhir sampai terbentuknya peradilan khusus, namun oleh karena peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana Permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo*;

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa;

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan

institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu : (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara (vide pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut disebutkan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018; [**Bukti P-2**]
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut peserta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2 (dua); [Bukti P-3]

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

| NO | JUMLAH PENDUDUK | BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KOTA PADANG PANJANG |
|----|----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | >250.000 – 500.000 | 1.5% |
| 3. | >500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | >1.000.000 | 0.5% |

- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2016 dengan jumlah penduduk 51.712 jiwa (*BPS, Padang Panjang Dalam Angka, 2018*), sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 2% (dua persen). Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

| NOMOR URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------|--|-----------------|
| 1. | dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, S.H. | 4.256 |
| 2. | H. Hendri Amis,BSBA – H. Eko Furqani, SE.MM | 9.338 |
| 3. | Ir. Rafdi M. Syarif – Ahmad Fadly, S.Psi | 1.940 |
| 4. | Fadly Amran dan Drs. Asrul | 10.191 |
| | A. Total Suara Sah | 25.725 |
| | B. Ambang Batas Suara (2% x Suara Sah) | 514 |
| | C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 4 | 853 |

- f. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;
- g. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara pemohon dan termohon yakni (1) cacat prosedur/cacat hukum dalam rekapitulasi dan penghitungan suara (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau bahwa menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, namun Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus

permohonan Pemohon ini seperti halnya 6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni;

| NO | DAERAH YANG BERSENGKETA | NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN |
|----|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Kab. Tolikara | 14/PHP.BUP-XV/2017 | Pemungutan Suara Ulang (PSU) |
| 2 | Kab. Puncak Jaya | 42/PHP.BUP-XV/2017 | Pemungutan Suara Ulang (PSU) |
| 3 | Kab Intan Jaya | 50/PHP.BUP-XV/2017 | Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan |
| 4 | Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan) | 52/PHP.BUP-XV/2017 | Dikabulkan Sebagian |
| | | 51/PHP.BUP-XV/2017 | Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek) |
| | | 53/PHP.BUP-XV/2017 | Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek) |

- h. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, ditemukan persoalan yang sebagian atau seluruhnya sama dengan penyelenggaraan Pilkada 4 Daerah di atas. *Pertama*, proses pemilihan, penghitungan dan rekapitulasi suara telah cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Petugas KPPS telah salah menentukan suara sah dan tidak sah surat suara yang telah dicoblos dan dilobangi sebagai dampak tindak pidana politik uang pasca bayar. *Kedua*, pemilih tidak berhak memilih telah menggunakan hak pilihnya di TPS. *Ketiga*, adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Sehingga proses penegakan hukum dan proses yang mestinya dijalankan serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan justru tidak berjalan.
- i. Bahwa fakta fakta itu, juga terjadi yang menguatkan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017, terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara adalah diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten

Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, **sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI.** Begitu pula pada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. **Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak meberlakukan ambang batas.**

- b. Amar putusan Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah memutuskan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- j. Bahwa dari Putusan atas perselihan hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkai pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih

perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata?. Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus itu fungsi Mahkamah Konstitusi tetap sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- k. Bahwa terkait hal diatas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.”

- l. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah berpendapat;

“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama mahkamah menegaskan;

“bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

- m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta kecurangan dalam proses rekapitulasi tersebut, Mahkamah Konstitusi hendaknya dapat memeriksa terlebih dahulu selisih suara yang disebabkan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang

Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016;

- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;
- o. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut terkait dengan praktik kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massif yang berakibat tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara diuraikan dalam pokok-pokok permohonan ini.

III. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11:18 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24:00 WIB, sedangkan permohonan Pemohon ini dimohonkan (telah diregistrasi) pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dtentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon di 97 TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| NOMOR URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, S.H. | 4.256 |
| 2. | H. Hendri Amis,BSBA – H. Eko Furqani, SE.MM (Pemohon) | 9.338 |
| 3. | Ir. Rafdi M. Syarif – Ahmad Fadly, S.Psi | 1.940 |
| 4. | Fadly Amran dan Drs. Asrul | 10.191 |
| Total Suara Sah | | 25.725 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 9.338 suara)

- b. Bahwa SEBAGAI PERBANDINGAN, berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh lembaga Spektrum Politika (*Consulting and research Centre*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-4]**

| NOMOR URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, S.H. | 4.572 |
| 2. | H. Hendri Amis,BSBA – H. Eko Furqani, SE.MM (Pemohon) | 10.439 |
| 3. | Ir. Rafdi M. Syarif – Ahmad Fadly, S.Psi | 2.102 |
| 4. | Fadly Amran dan Drs. Asrul | 8.612 |
| Total Suara Sah | | 25.725 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 10.439 suara)

- c. Bahwa perolehan suara di atas, merupakan suara yang tidak sah karena secara substansi telah cacat hukum serta tidak menggambarkan perolehan suara yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena diperoleh dengan mekanisme yang tidak benar, cacat prosedur serta melalui kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Adapun kecurangan itu adalah sebagai berikut;
1. Surat suara yang sengaja dirobek (dilobangi) dan dianggap sah;
 2. Adanya Pemilih yang tidak berhak memilih, tetapi dapat menggunakan hak pilih di TPS;
 3. Hilangnya Hak Pilih karena TPS ditutup lebih awal yakni pukul 12.00 WIB;
 4. Pemilih Melakukan Pencoblosan Pukul 13:30 WIB
 5. Pemilih Memiliki E-KTP Kota Padang Panjang Tetapi Tidak Dbolehkan Memilih
 6. Politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif yang mengakibatkan perubahan suara dan cacat prosedur penyelenggaraan.
 - a. Menjadikan pemilih sebagai relawan (saksi bayangan) dengan imbalan tertentu
 - b. Pembagian uang secara massif di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang
 - c. Pembagian uang Secara Massif di TPS Rumah Tahanan
 - d. Politik uang pra dan pasca bayar sehingga menyebabkan suara menjadi tidak sah

7. Tidak ditanganinya laporan pelanggaran politik uang secara prosedural oleh pengawas pemilu serta adanya tindakan intimidatif pengawas terhadap pelapor.
 - a. BAWASLU kota Padang Panjang bekerja tidak Prosedural dan tidak memahami regulasi Pemilihan Kepala Daerah
 - b. BAWASLU Kota Padang Panjang melakukan tindakan intimidatif terhadap Pelapor.
 - c. Beberapa Praktik Dimana BAWASLU Kota Padang Panjang tidak menerima laporan.
8. Fakta-fakta terkait politik uang

IV.1. SURAT SUARA YANG SENGAJA DIROBEK (DILOBANGI) DAN DIANGGAP SAH

- a. Bahwa berdasarkan pasal 31 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan:

Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

 - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPSS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
- b. Bahwa Termohon telah menyalahi aturan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi Pilkada, hal mana dibuktikan dengan dianggapnya sah surat suara yang rusak. Massif terjadi, pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor 4 (empat) mencoblos menggunakan paku di bilik suara tepat mengenai jenggot Calon Walikota Nomor 4 (empat), lalu memotong dan/atau merobek sedikit kertas suara tepat dititik pencoblosan tersebut. Surat suara yang robek (rusak) tersebut dianggap sebagai surat suara yang sah oleh Termohon.
- c. Bahwa selain mengenai dan merobek jenggot Calon Walikota Paslon Nomor 4 (empat), pemilih juga mencoblos tepat di angka 4 (empat) dan sengaja merobek surat suara yang tertulis angka 4 dan mengambil potongannya.

- d. Bahwa berdasarkan keterangan para pemilih, secara massif dan terstruktur, praktik berikutnya potongan hasil robekan jenggot dan/atau angka tersebut diambil dan dibawa meninggalkan TPS dan ditukarkan untuk digunakan sebagai bukti telah mencoblos Pasangan calon Nomor 4 (empat) untuk mendapatkan kopensasi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa praktik memotong dan/atau mengambil sebagian dari surat suara tepat pada angka nomor 4 dan jenggot calon Walikota Pasangan Calon nomor 4 yang mana surat suara tersebut dianggap sah terjadi massif di beberapa TPS namun juga diyakini terjadi di TPS lainnya secara berpola karena merupakan bagian tak terpisahkan dari pola politik uang pasca bayar yang dilakukan oleh pasangan calon atau paling tidak tim sukses pasangan calon nomor 4. Adapun beberapa TPS yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut;

| NO | NOMOR TPS | KELURAHAN | KECAMATAN | JUMLAH DPT |
|----|-----------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | 01 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 383 |
| 2 | 04 | Pasar Baru | Padang Panjang Barat | 309 |
| 3 | 03 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 430 |
| 4 | 07 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 448 |
| 5 | 08 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 244 |
| 6 | 03 | Pasar Baru | Padang Panjang Barat | 211 |
| 7 | 02 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 243 |

- f. Bahwa tindakan melobangi surat suara itu, terbukti dari pengakuan pemilih yang bersangkutan, atau paling tidak oleh saksi yang melihatnya, namun tidak ada tindakan dari penyelenggara untuk memperbaikinya. Hal mana dilihat, didengar dan diketahui oleh saksi DENI OKTAVIA yang dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018 menjelaskan sebagai berikut: **[Bukti P-5]**

1. *Bahwa benar saya adalah saksi di TPS Nomor 3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat, dan saya juga menggunakan hak pilih saya di TPS tersebut pada hari Rabu, 27 Juni 2018 pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Panjang.*

2. ***bahwa saya melihat dan mengetahui kertas suara yang rusak (bolong dengan cara disengaja) pada kertas suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat) yang mengenai angka Pasangan Calon Nomor 4 (empat).***
3. *Bahwa menurut saya, semestinya kalau surat suara dicoblos tidak mengakibatkan surat suara itu rusak karena ada bagian tertentu yang hilang, dan hilangnya bagian tertentu dari kertas suara di TPS yang saya lihat jelas perbuatan yang disengaja oleh pemilihnya.*
4. *Bahwa pada masa penghitungan surat suara, surat suara yang rusak itu dianggap sebagai surat suara yang sah.*
5. *Bahwa benar dari informasi yang saya peroleh dan berkembang secara luas ditengah masyarakat potongan hasil robekan tersebut diambil dan bawa meninggalkan TPS untuk digunakan sebagai bukti telah mencoblos Nomor 4 (empat) untuk mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).*

g. Bahwa hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi **VERA GUSNIWATI** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan; **[Bukti P-6]**

1. *Bahwa benar saya menggunakan hak pilih saya di TPS Nomor 4 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat pada hari Rabu, 27 Juni 2018 pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Panjang tahun 2018.*
2. ***bahwa saya melihat dan mengetahui kertas suara yang rusak (bolong dengan cara disengaja) pada kertas suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat) yang mengenai jenggot Calon Walikota Nomor 4 (empat).***
3. *Bahwa pada masa penghitungan surat suara, surat suara yang rusak itu dianggap sebagai surat suara yang sah.*
4. *Bahwa benar dari informasi yang saya peroleh dan berkembang secara luas ditengah masyarakat potongan hasil robekan tersebut diambil dan bawa meninggalkan TPS untuk digunakan sebagai bukti telah mencoblos Nomor 4 (empat) untuk mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);*
5. *Bahwa berita tentang penggantian potongan atau bekas sobekan tersebut sudah tersebar secara luas pada hari pemilihan tersebut.*

h. Bahwa pernyataan-pernyataan diatas masih ditambahkan lagi dengan keterangan dari beberapa pemilihan lainnya, yang antara lain;

1. Surat pernyataan RIKA MARLINA tertanggal 29 Juni 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 1 Kelurahan

- Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-7]**
2. Surat pernyataan SUSILAWATI tertanggal 28 Juni 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 7 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-8]**
 3. Surat pernyataan NENENG MAISAROH tertanggal 28 Juni 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 8 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-9]**
 4. Surat pernyataan SUHENA alias ERNA tertanggal 1 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-10]**
 5. Surat pernyataan YURMALIZA tertanggal 3 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 1 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-11]**
 6. Surat pernyataan YULI SUWARNITA tertanggal 2 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 2 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-12]**
 7. Surat pernyataan RAYES REHAN tertanggal 3 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 1 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-13]**
 8. Surat pernyataan NETI DAMAYANTI tertanggal 2 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-14]**
 9. Surat pernyataan EVI YANTI tertanggal 3 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 5 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-15]**
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan :

Pasal 49

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:**
- a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.

- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.

Pasal 91

- (1) Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
- a. kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau
 - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dinyatakan sah, apabila:
- a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
- j. Bahwa praktik pembiaran surat suara yang sengaja dirusak dan kemudian dianggap sebagai suara suara yang sah jelas telah merugikan Pemohon dan jelas bertentangan dengan berbagai regulasi Pemilihan Kepala Daerah. Apalagi tindakan melobangi surat suara itu bukan hanya sebagai pelanggaran tunggal dan berdiri sendiri. Namun pelanggaran itu telah didesain sebagai

satu kesatuan mekanisme kecurangan untuk memanipulasi suara pemilih;

- k. Bahwa jelas Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis guna menegakkan ketidakadilan ini. Setidaknya melalui upaya mengembalikan pada mekanisme dan prosedur secara adil (fair) dalam pelaksanaan pemilihan. Atau paling tidak memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dengan menyatakan surat suara yang rusak sebagai surat suara yang tidak sah.
- l. Bahwa Kelalaian petugas Pilkada menjadi salah satu 20 aradi yang dapat menyebabkan dibatalkannya hasil Pilkada oleh Mahkamah. Kelalaian ini dapat juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan petugas dalam memahami peraturan tentang teknis Pilkada.
- m. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, secara nyata dan terang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil dan permohonan pemohon *aquo*.

IV.2. ADANYA PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MEMILIH, TETAPI DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH DI TPS

- a. Bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur;

Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- e. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
- f. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau*
- g. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.*

Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.*
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat*

- (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.
- (3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

- b. Bahwa YULFITRI dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa di TPS 4 dengan izin KPPS pemilih yang tidak memiliki KTP dan Formulir C6 dapat menggunakan hak suaranya (mencoblos) di Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-16]**

"Dengan ini saya menyatakan di TPS 4 di Kelurahan Guguk Malintang di Kecamatan Padang Panjang Timur, saya melihat salah seorang pemilih dapat memilih (mencoblos) tanpa menggunakan KTP dan C6. Perbuatan itu diizinkan oleh petugas KPPS setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan."

- c. Bahwa KPPS yang bertugas di TPS 4 di Kelurahan Guguk Malintang jelas dan nyata telah melakukan tindakan pembiaran atas lolosnya pemilih yang tidak memiliki kapasitas untuk memilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tetapi dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 4 di Kelurahan Guguk Malintang di Kecamatan Padang Panjang Timur. Serta patut diduga banyak warga Negara lainnya yang tidak memiliki hak pilih tetapi ikut serta menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 ini.
- d. Bahwa terkait dengan itu, amat beralasan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur yang memiliki DPT berjumlah 588 pemilih.

IV.3. HILANGNYA HAK PILIH KARENA TPS DITUTUP LEBIH AWAL YAKNI PUKUL 12.00 WIB

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *junto* Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan :

"Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan".

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut;

"Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat."

- f. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut;

"KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;"

- g. Bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan :

"Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat".

- h. Bahwa di hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, Termohon menutup beberapa TPS sebelum waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat

menggunakan hak pilihnya. Kejadian ini terjadi di beberapa TPS, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi secara menyeluruh di beberapa TPS. Adapun Beberapa TPS yang dimaksud adalah;

| NO | NOMOR TPS | KELURAHAN | KECAMATAN | JUMLAH DPT |
|----|-----------|-----------------|----------------------|------------|
| 1 | 04 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 588 |
| 2 | 04 | Pasar Baru | Padang Panjang Barat | 309 |

i. Bahwa **SOFIANA** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-17]**

1. *Bahwa saya menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 4 Kel. Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari pencoblosan suara;*
2. *Bahwa saya melihat dan mengetahui TPS Nomor 4 Kel. Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang **TELAH DITUTUP DAN TIDAK MELAYANANI PARA PEMILIH LAGI PADA PUKUL 12:00 WIB di hari pencoblosan suara.***

j. Bahwa **RISNA LELA** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-18]**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak 23ara menggunakan hak pilih saya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 pada hari pemungutan suara hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 karena Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Pasar Usang tepat saya terdaftar telah tutup pada pukul 12:00 WIB.

k. Bahwa akibat pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan tepat waktu mengakibatkan hak warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Pajang tahun 2018 ini tidak bisa dijalankan oleh sebagian warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Sehingga harapan Pemohon agar masyarakat lebih banyak dapat menggunakan hak pilihnya tidak tercapai sehingga menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

- l. Bahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti bukti di atas, scara nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil aquo.

IV.4. PEMILIH MELAKUKAN PENCOBLOSAN PUKUL 13:30 WIB

- b. Bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan :

"Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat".

- a. Bahwa saksi DONA ROSALIA dalam surat pernyataan tanggal 28 Juni 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut; **[Bukti P-19]**

"Bahwa di TPS 4 Tanah Hitam saya melihat sekitar 5 (lima) orang melakukan pencoblosa surat surat lewat pada jam 13:30 WIB dimana KPPS telah mengizinkan orang tersebut mencoblos"

- b. Bahwa hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi YULIANA dalam surat pernyataan tanggal 28 Juni 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut; **[Bukti P-20]**

"Bahwa di TPS 4 Tanah Hitam saya melihat sekitar 5 (lima) orang melakukan pencoblosa surat surat lewat pada jam 13:30 WIB dimana KPPS telah mengizinkan orang tersebut mencoblos"

- c. Bahwa bila dikaitkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, amat beralasan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di di TPS 4 Tanah Hitam yang memiliki DPT sejumlah 371 pemilih.

IV.5. PEMILIH MEMILIKI e-KTP KOTA PADANG PANJANG TETAPI TIDAK DIBOLEHKAN MEMILIH

- a. Bahwa salah satu pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Walikta dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 adalah tindakan KPPS yang tidak mengizinkan pemilih untuk

menggunakan hak pilihnya karena tidak terdapat di DPT TPS dekat rumah pemilih, walaupun pemilih ini memiliki e-KTP Kota Padang Panjang. Hal mana saksi ROBI SUMARDI dalam surat pernyataannya tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa di TPS 4 tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar di DPT walaupun menunjukkan identitas berupa E-KTP akan tetapi KPPS menolak tanpa memberikan solusi Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat. Surat pernyataan ini berbunyi sebagai berikut; **[Bukti P-21]**

1. *Bahwa saya tidak terdaftar di DPT, tetapi saya memiliki e-KTP warga kota Padang Panjang;*
 2. *Bahwa pada hari pemungutan suara hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 saya bersama istri mencoba memilih di TPS 01 RT 04 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat TETAPI DITOLAK oleh Petugas TPS dengan alasan bahwa saya tidak terdaftar di TPS ini, tanpa solusi apapun. TPS 01 RT 04 Kelurahan Balai-Balai ini adalah TPS yang paling dekat dari rumah saya.*
 3. *Bahwa dengan dilarangnya saya memilih pada pemilihan ini maka saya tidak menggunakan hak pilih saya.*
- b. Bahwa hal yang sama juga dijelaskan oleh ROSIANA MULIAHATI dalam surat pernyataan tanggal 28 Juni 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut; **[Bukti P-22]**
1. *Bahwa saya tidak terdaftar di DPT, tetapi saya memiliki e-KTP warga kota Padang Panjang;*
 2. *Bahwa pada hari pemungutan suara hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 saya bersama istri mencoba memilih di TPS 01 RT 04 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat tetapi ditolak oleh Petugas TPS dengan alasan bahwa saya tidak terdaftar di TPS ini, tanpa solusi apapun. TPS 01 RT 04 Kelurahan Balai-Balai ini adalah TPS yang paling dekat dari rumah saya.*

IV.6. POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SUARA DAN CACAT PROSEDUR PENYELENGGARAAN.

- a. Bahwa telah terjadi tindak pidana politik uang, dimana tindakan ini telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Ada beberapa

modus dan tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau paling tidak oleh tim suksesnya. Beberapa modus itu adalah sebagai berikut:

A. MENJADIKAN PEMILIH SEBAGAI RELAWAN (SAKSI BAYANGAN) DENGAN IMBALAN TERTENTU

- b. Bahwa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 telah terjadi fenomena buruk berupa saksi bayangan. Saksi bayangan adalah istilah yang jamak digunakan para pemilih, relawan dan penyelenggara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 untuk menyebutkan orang yang dibayar oleh salah satu pasangan calon dengan tugas berada di sekitar dan pintu masuk TPS dan mempengaruhi para calon pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dan disertai dengan pemberian imbalan tertentu, baik berupa uang tunai, makanan atau bentuk lainnya.
- c. Bahwa telah menunjukkan adanya pola kecenderungan dibentuknya saksi bayangan ini dibentuk disetiap struktur wilayah, yakni mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT hingga TPS. Saksi bayangan ini dikoordinir oleh masing masing partai pengusung (PDIP dan Golkar) dan partai pendukung (Partai Perindo). Adapun struktur dan jumlah relawan (saksi bayangan) itu adalah sebagai berikut:

| RELAWAN PARTAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG | JUMLAH KOORDINATOR KELURAHAN/ PARTAI: 3 ORANG X 16 KELURAHAN | JUMLAH KOORDINATOR TINGKAT RT: 1 ORANG X 215 RT | RELAWAN TPS: 5 ORANG X 97 TPS | JUMLAH |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------------|
| Relawan PDIP | 48 orang | 215 orang | 485 orang | 748 orang |
| Relawan Golkar | 48 orang | 215 orang | 485 orang | 748 orang |
| Relawan Perindo | 48 orang | 215 orang | 485 orang | 748 orang |
| TOTAL | 144 orang | 645 orang | 1.455 orang | 2.244 orang |

- d. Bahwa masing masing relawan dijanjikan atau diberikan uang yang berbeda beda sesuai dengan tingkatannya. Begitu juga dengan masa tugas masing-masing kandidat sebagai berikut:

| RELAWAN PARTAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG | KOORDINATOR KELURAHAN/ PARTAI | | KOORDINATOR RT | | RELAWAN TPS | |
|--|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | Masa Tugas | Besaran Uang | Masa Tugas | Besaran Uang | Masa Tugas | Besaran Uang |
| Relawan PDIP | 4 minggu | @ 400.000 | 2-4 minggu | @100.000 | 1 minggu | @100.000 |
| Relawan Golkar | 4 minggu | @ 400.000 | 2-4 minggu | @100.000 | 1 minggu | @100.000 |
| Relawan Perindo | 4 minggu | @ 400.000 | 2-4 minggu | @100.000 | 1 minggu | @100.000 |

- e. Bahwa terkait dengan saksi bayangan (relawan) itu, banyak saksi dan keterangan serta data yang Pemohon peroleh, ditemukan praktik-praktik saksi bayangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor 4 yang tersebar di beberapa TPS atau paling tidak telah menjadi pola kecenderungan.
- f. Bahwa telah menunjukkan adanya pola kecenderungan dibentuknya saksi bayangan ini dibentuk di setiap struktur wilayah, yakni mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT hingga TPS. Saksi bayangan ini dikoordinir oleh masing masing partai pengusung (PDIP dan Golkar) dan partai pendukung (Partai Perindo). Adapun struktur dan jumlah relawan (saksi bayangan) itu adalah sebagai berikut:

| RELAWAN PARTAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG | JUMLAH KOORDINATOR KELURAHAN/ PARTAI: 3 ORANG X 16 KELURAHAN | JUMLAH KOORDINATOR TINGKAT RT: 1 ORANG X 215 RT | RELAWAN TPS: 5 ORANG X 97 TPS | JUMLAH |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------|
| Relawan PDIP | 48 orang | 215 orang | 485 orang | 748 orang |
| Relawan Golkar | 48 orang | 215 orang | 485 orang | 748 orang |
| Relawan Perindo | 48 orang | 215 orang | 485 orang | 748 orang |
| TOTAL | 144 orang | 645 orang | 1.455 orang | 2.244 orang |

- g. Bahwa dari banyak saksi dan keterangan serta data yang Pemohon peroleh, ditemukan praktik-praktik saksi bayangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor 4 yang tersebar di beberapa TPS sebagai berikut;

| NO | NOMOR TPS | KELURAHAN | KECAMATAN | JUMLAH DPT |
|----|-----------|------------------|----------------------|------------|
| 1 | 01 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 303 |
| 2 | 05 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 352 |
| 3 | 04 | Tanah Pak Lambik | Padang Panjang Timur | 185 |
| 4 | 07 | Silaing Bawah | Padang Panjang Barat | 470 |
| 5 | 08 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 248 |
| 6 | 01 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 383 |
| 7 | 07 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 244 |
| 8 | 08 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 397 |
| 9 | 09 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 363 |
| 10 | 06 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 419 |
| 11 | 01 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 510 |
| 12 | 05 | Tanah Hitam | Padang Panjang Barat | 507 |
| 13 | 02 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 423 |
| 14 | 02 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 239 |
| 15 | 03 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 340 |
| 16 | 05 | Silaing Bawah | Padang Panjang Barat | 381 |

- h. Bahwa berdasarkan keterangan dari **ARMADANIS** berdasarkan apa yang dilihat, diketahuinya, dijelaskan bahwa saksi bayangan ini massif terjadi di semua TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018. Dalam surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2018 pada saat hari pencoblosan suara, ARMADANIS menyatakan dalam surat pernyataannya; **[Bukti P-23]**

“Dengan ini saya menerangkan bahwa, hampir seluruh TPS saya melihat ada saksi bayangan dari Paslon Nomor 4 mengarahkan para pemilih yang datang ke TPS-TPS yang berada di Padang Panjang untuk mencoblos Paslon Nomor 4 dan mengintimidasi orang yang akan memilih untuk mencoblos Nomor 4 lebih kurang ditempatkan 10 Orang per TPS atau lebih atau seperti pengarahannya massa untuk memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan dari paslon Nomor 4.”

- i. Bahwa saksi bayangan menurut pengakuan SURNILAWATIS bertugas untuk mengajak orang yang berada ke TPS untuk memilih pasangan calon nomor 4 Fadli Amran dan Asrul. Saksi

Bayangan dijanjikan akan dibayarkan honorinya setelah pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, namun Surnilawati tidak menerima uang tersebut, dan pada tanggal 30 Juni 2018 ia melaporkan perihal janji uang dari Pasangan Calon Nomor 4 Fadli Amran dan Asrul ke Bawaslu Kota Padang Panjang. Pada saat Surnilawati melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Padang Panjang, laporannya ditolak oleh Bawaslu dengan kalimat intimidasi; *"kamu siap dipidana juga karena menerima uang, untuk kamu ketahui pemberi dan yang menerima suap bisa dipenjara"*. **[Bukti P-24]**

- j. bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi **SURNILAWATI**, Pemilih pada TPS IV Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, Pasangan Calon Nomor 4 Fadli Amran dan Asrul merekrut sebanyak 10 sampai dengan 25 orang Pemilih pada setiap TPS untuk dijadikan "Saksi Bayangan". Surnilawati menyatakan di TPS II Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat ia mengetahui temannya yang bernama Dewi Anggraini juga merupakan salah seorang Saksi Bayangan. **[Bukti P-25]**
- k. Bahwa **ILYAS** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-26]**
1. *Bahwa dengan ini saya melihat dan menyaksikan serta mengetahui pada hari pemungutan suara Rabu, 27 Juni 2018, di lokasi TPS 01 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat telah terjadi praktek saksi bayangan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang mana saksi bayangan ini dibayar oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor 4 (empat) untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menghambat orang masuk ke lokasi TPS. Para pemilih yang dihambat ini kemudian dipengaruhi untuk memilih nomor 4 (empat) dan diberikan kompensasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).*
 2. *Orang-orang yang bertindak sebagai saksi bayangan ini mempengaruhi orang di pintu masuk di lokasi TPS yang saya lihat dan ketahui kurang lebih 12 (dua belas) orang.*
 3. *Bahwa saya melihat petugas dan panitia atau orang-orang yang berada di TPS tersebut membiarkan saya kejadian yang berlangsung dari mulai pagi hari sampai siang hari.*
- l. Bahwa **ADE HERMAN** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-27]**

1. *Bahwa pada hari pemungutan suara Rabu, 27 Juni 2018 saya bertugas sebagai Linmas Pada TPS 06 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;*
 2. *Bahwa saya melihat dan menyaksikan serta mengetahui pada hari pemungutan suara Rabu, 27 Juni 2018, di lokasi TPS 06 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur telah terjadi praktek saksi bayangan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang mana saksi bayangan ini dibayar oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor 4 (empat) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).*
 3. *Orang-orang ini yang saya lihat dan ketahui sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, yang mana saya tahu biasa dipanggil; MELI, NELI, SI IS.*
 4. *Bahwa saya melihat petugas dan panitia di TPS membiarkan orang-orang yang berada di pintu masuk TPS tersebut yang kejadiannya berlangsung dari mulai pagi hari sampai siang hari pada hari pencoblosan.*
- m. **Bahwa pernyataan-pernyataan diatas masih ditambahkan lagi dengan keterangan dari beberapa saksi atau pemilihan lain yang mengetahuim mendengar dan melihat. Antara lain;**
1. **Surat pernyataan DEDI HENDRI tertanggal 29 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 6 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat. [Bukti P-28]**
 2. **Surat pernyataan YULI HENDRA tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 5 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat. [Bukti P-29]**
 3. **Surat pernyataan EMILDA tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 4 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur. [Bukti P-30]**
 4. **Surat pernyataan ASMIATI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat. [Bukti P-31]**
 5. **Surat pernyataan RIDWAN tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. [Bukti P-32]**
 6. **Surat pernyataan MESNI ZAHARA tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di**

- TPS 8 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. **[Bukti P-33]**
7. Surat pernyataan NASRIKO tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 09 dan 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. **[Bukti P-34]**
 8. Surat pernyataan ARMADANIS tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan hampir diseluruh TPS di Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Vide Bukti P-23]**
 9. Surat pernyataan EKA HARYATI tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-35]**
 10. Surat pernyataan JULIDA GEA tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-36]**
 11. Surat pernyataan YUSHARNI ZEBUA tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-37]**
 12. Surat pernyataan HAFNI AZMI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 2 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-38]**
 13. Surat pernyataan RATNA ENITA tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 8 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. **[Bukti P-39]**
 14. Surat pernyataan ERNIATI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-40]**
 15. Surat pernyataan ZUL EFENDI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 3 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-41]**
 16. Surat pernyataan INDRA WATI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 5 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-42]**

- n. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, terjadi proses pembiaran oleh Termohon atas praktik dan transaksi yang dilakukan oleh saksi bayangan ini.
- o. Bahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti bukti di atas, secara nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil aquo.

B. PEMBAGIAN UANG SECARA MASSIF DI TPS 04 RUMAH TAHANAN KELAS I.A KOTA PADANG PANJANG

- a. Bahwa saksi El Hafiz pada tanggal 27 Juni 2018 pada hari pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 saya masih berstatus sebagai Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tanahan Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan baru dinyatakan bebas hari Kamis tanggal 28 Juni 2018. Dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-43]**
 - 1. *Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pada hari pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 saya masih berstatus sebagai Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tanahan Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan baru dinyatakan bebas hari Kamis tanggal 28 juni 2018.*
 - 2. *Bahwa saya pada hari pencoblosan menggunakan hak pilih di TPS 04 Rumah Tanahan Kelas I.A Kota Padang Panjang*
 - 3. *Bahwa saya melihat dan mengetahui pada hari Pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang terjadi politik uang (bagi-bagi uang) secara massif yang dibagikan oleh Narapidana bernama ALDO, yang mana dibagikan kepada narapidana yang memiliki hak suara dengan jumlah pemilih yang menerima lebih dari 30 (tiga puluh) orang/pemilih untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 4 (empat).*
 - 4. *Bahwa sepanjang yang saya lihat dan ketahui jumlah nominal kompensasi yang diterima sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang/pemilih.*
 - 5. *Bahwa sampai dengan saya keluar resmi dari Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang tidak ada proses/tindakan dari aparat atau penyelenggara pemilu dan/atau Pengawas Pemilihan menyelesaikan atau menindaklanjuti kecurangan yang terjadi tersebut.*

b. Bahwa pernyataan saksi El Hafiz diperkuat dengan pernyataan **ZULFAHMI alias UJANG LEO** yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang yang tanggal 27 Juni 2018 pada hari pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 saya masih berstatus sebagai Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tanah Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan baru dinyatakan bebas hari sabtu tanggal 30 juni 2018. Dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-44]**

1. *Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pada hari pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 saya masih berstatus sebagai Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tanah Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan baru dinyatakan bebas hari sabtu tanggal 30 juni 2018.*
2. *Bahwa saya melihat dan mengetahui pada hari Pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang terjadi politik uang (bagi-bagi uang) secara massif yang dibagikan oleh Narapidana bernama ALDO, yang mana dibagikan kepada putera daerah Padang Panjang (yang punya KTP Kota Padang Panjang) dengan jumlah pemilih yang menerima kurang lebih 30-40 pemilih (tiga puluh sampai dengan empat puluh pemilih) untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 4 (empat).*
3. *Bahwa sepanjang yang saya lihat dan ketahui jumlah nominal kompensasi yang diterima sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang/pemilih.*
4. *Bahwa proses pemberian dan transaksi tersebut juga sudah berlangsung sebelum hari pemilihan dalam bentuk membagi-bagikan makanan dan rokok kepada para calon pemilih untuk nantinya memilih Nomor 4.*
5. *Bahwa sampai dengan saya keluar resmi dari Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang tidak ada proses/tindakan dari aparat atau penyelenggara pemilu dan/atau Pengawas Pemilihan.*

c. Bahwa politik uang yang dilakukan secara massif dapat dijadikan alasan untuk dilakukan pemilihan ulang. Hal mana pernah menjadi dasar pertimbangan mahkamah yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

"Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh

atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

- d. Bahwa dari uraian di atas, amat beralasan kiranya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilihan di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan diadakan pemilihan ulang atas itu.

IV.7. TIDAK DITANGANINYA LAPORAN PELANGGARAAN POLITIK UANG SECARA PROSEDURAL OLEH BAWASLU SERTA ADANYA TINDAKAN INTIMIDATIF BAWASLU TERHADAP PELAPOR.

A. BAWASLU KOTA PADANG PANJANG BEKERJA TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK MEMAHAMI REGULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan salah satu cara Bawaslu mengetahui adanya pelanggaran pemilihan adalah dengan adanya laporan, baik dari warganegara indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan dan peserta pemilihan (vide Pasal 6 Perbawaslu 14 tahun 2017)
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dinyatakan :

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan.

- c. Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang yang menerima laporan dari;
 - a. Mardiansyah Nomor Laporan 08/LP/PW/Kota/03.03/VII/-2018;
 - b. Melyarni Nomor Laporan 08/LP/PW/Kota/03.03/VII/-2018;
 - c. Surnilawati Nomor Laporan 09/LP/PW/Kota/03.03/VII/-2018;
 - d. Yuli Suwarnita Nomor Laporan 010/LP/PW/Kota/03.03/-VII/2018;

Pada status laporan menyatakan bahwa ketiga laporan tersebut tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat

(1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan waktu diketahuinya laporan melebihi masa 7 (tujuh) hari, sesuai dengan Pasal 134 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No. 14 Tahun 2017. **[Bukti-P45]**

- d. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan, Bawaslu terikat dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kode Etik serta Sumpah Penyelenggara dimana sebagai Penyelenggara harus bertindak berdasarkan hukum, transparan dan akuntabel. Berdasarkan status laporan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang atas laporan sebagaimana yang kami sebutkan diatas, baca secara cermat Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang dijadikan alasan penolakan berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun, tidak ada satupun alasan yang dijelaskan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang kepada pelapor kecuali selembar kertas yang ditempelkan di kantor Bawaslu Kota Padang Panjang yang menyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip prinsip (asas) penyelenggara pemilu yang Jujur, Adil Transparan dan Akuntabel. Unsur apa yang tidak terpenuhi tidak diuraikan dan disampaikan oleh Bawaslu kepada Pelapor, sehingga patut untuk dapat dicurigai, dengan kekuasaannya Bawaslu dapat saja membuat dan menentukan ke arah mana laporan-laporan yang disampaikan padanya.

- e. Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang tidak cermat membaca Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 dimana frasa yang berkaitan dengan waktu terdapat pada pasal 13 Ayat (2) huruf h yang bunyinya:

Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran;

Pada ayat ini yang menjadi penghitungan awal untuk menentukan 7 (tujuh) hari tersebut adalah :

1. Sejak Diketahui, dan/atau
2. Ditemukan dugaan pelanggaran.

- f. Bahwa laporan MARDIANASYAH dengan Nomor Laporan 07/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018, MELYARNI dengan Nomor Laporan 08/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018, Surnilawati dengan No Laporan 09/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018, Yuli Suwarnita dengan No Laporan 010/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018, dilaporkan ke Bawaslu kota Padang Panjang pada tanggal 2 Juli 2018 artinya waktu melaporkan masih dalam kurun waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa sekaitan dengan dugaan adanya pelanggaran yang sistemik yang dilakukan oleh penyelenggara, dugaan ini diperkuat dengan adanya tindakan pengintimidasian pelapor oleh Bawaslu Kota Padang Panjang serta aparat yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pilkada Padang Panjang. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Saksi SURNILAWATI tanggal 1 Juli 2018 yang mana dalam surat pernyataan tersebut ia menyatakan telah diintimidasi oleh petugas di BAWASLU Kota Padang Panjang ketika hendak membuat laporan pelanggaran. **[Bukti P-46]**
- h. Bahwa Pelapor YOGI SAPUTRA alias POLO Nomor Laporan 011/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 ketika dimintai keterangannya oleh Aparat dari Sentra Gakkumdu, di intimidasi dengan menakut-nakuti Pelapor akan dijebloskan kepenjara, dan yang lebih tidak manusiawi sekali Pelapor yang diperiksa pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 tidak diizinkan melaksanakan ibadah sholat jum'at. Untuk mengamankan tindakan/perbuatan Aparat tersebut, Pelapor diminta membuat surat pernyataan tidak melaksanakan Sholat Jum'at. Dan pemeriksaan tetap dilanjutkan ketika sebagian besar ummat Islam laki-laki melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at.

B. BAWASLU KOTA PADANG PANJANG MELAKUKAN TINDAKAN INTIMIDATIF TERHADAP PELAPOR

Bahwa pelapor saksi YULI SUWARNITA di Bawaslu Kota Padang Panjang yang teregistrasi dengan Nomor Laporan 010/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 tanggal 3 Juli pada saat melaporkan dugaan pelanggaran mengalami tindak intimidasi yang dilakukan oleh oknum penerimaan laporan dugaan pelanggaran. Pada saat pelapor menyampaikan laporannya, petugas menyampaikan ungkapan yang membuat pelapor takut. Petugas mengatakan; *“laporan uni ko bisa se diproses, bahkan 5 minik se bisa, tapi status uni nyo bisa jadi tersangka”* (laporan uni ini bias saja diproses, bahkan 5 menit bisa, tapi status uni yang akan jadi tersangka). Artinya, petugas mulai mengintimidasi agar laporan dugaan pelanggaran politik uang tidak ditindaklanjuti. Petugas memanfaatkan ketentuan sanksi bagi penerima politik uang.

C. BEBERAPA PRAKTIK DIMANA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG TIDAK MENERIMA LAPORAN

- a. Bahwa Atas dugaan pelanggaran politik uang yang telah dilaporkan di atas, Bawaslu Kota Padang Panjang tidak menindaklanjutinya dengan baik. Laporan tidak dapat diteruskan dengan alasan lewat waktu padahal jika dilihat dari waktu kejadian masih dalam tenggat waktu. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang sejak diketahuinya pelanggaran. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, waktu pelanggaran dilakukan dalam 7 hari sejak diketahui atau sejak kejadian. Artinya, Bawaslu menindaklanjuti setiap pelanggaran dengan melihat sejak kapan pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran.
- b. Bahwa Ketidakseriusan Bawaslu Kota Padang Panjang bisa juga dilihat dari tidak diteruskannya laporan dugaan pelanggaran. Penolakan terhadap laporan dugaan politik uang itupun dikeluarkan 2 hari berselang setelah laporan disampaikan oleh masyarakat. Adapun beberapa laporan yang tidak dapat diterima itu adalah sebagai berikut:

1. Laporan Yuli Suwarnita dengan nomor laporan, 010/-LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. Laporan disampaikan pada tanggal 03 Juli 2018. Jika dihitung sejak tanggal pelaksanaan Pilkada, 27 Juni 2018, mestinya pada tanggal pengajuan laporan yakni 3 Juli 2018 masih dalam tenggat waktu pengajuan laporan sejak terjadinya pelanggaran. Apalagi jika Bawaslu Kota Padang Panjang menggunakan pendekatan sejak diketahui, mestinya laporan dugaan pelanggaran ini dapat ditindaklanjuti. **[Bukti P-47]**
2. Laporan Mardiansyah dengan nomor laporan, 07/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. Laporan ini dianggap tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **[Bukti P-48]**
3. Laporan Melyarni Susanti dengan Nomor Laporan 08/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. Laporan disampaikan tanggal 2 Juli 2018. Dengan menggunakan pendekatan sejak terjadinya pelanggaran, dengan waktu pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2018, maka seharusnya laporan yang disampaikan tanggal 2 Juli 2018 masih dalam tenggat waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran. Apalagi jika Bawaslu Kota Padang Panjang menggunakan pendekatan laporan dugaan pelanggaran sejak diketahuinya dugaan pelanggaran. **[Bukti P-49]**
4. Laporan Surnilawati dengan laporan nomor 09/-LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. Laporan ini dianggap telah melewati batas pelaporan atau daluarsanya laporan dugaan tindak pidana politik uang. Padahal jika dihitung sejak kejadian yakni saat pelaksanaan Pilkada, 27 Juni 2018, maka seharusnya masuk dalam tenggat waktu pelaporan. Akan tetapi, Bawaslu Kota Padang Panjang tidak menindaklanjutinya karena dianggap melebihi batas waktu 7 hari. Padahal laporan dugaan pelanggaran baru disampaikan pada 3 Juli 2018. **[Bukti P-50]**

IV.8 FAKTA-FAKTA TERKAIT POLITIK UANG

- a. Bahwa saksi **JUTARI WIRANDA** dalam surat pernyataan tanggal 30 Juni 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut; **[Bukti P-51]**

(1) Bahwa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 saya adalah pemilih pemula yang menggunakan hak pilih saya di TPS 8 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat pada hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018;

(2) Bahwa saya menerima uang Rp. 100.000.- dan dijanjikan akan dibayar sampai Rp. 300.000.- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 yang bernama pak SYAWAL pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, dan meminta saya untuk memilih Nomor 4.

(3) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 saya menerima uang sebesar Rp. 100.000.- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 yang bernama pak SYAWAL."

- b. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat sebagai bahan laporan dari **DEWI ANGGRA YENI** yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan Kota Padang Panjang, **Rosi Valensia** yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan Kota Padang panjang, **Weni Syafrita** yang beralamat di Tanah Hitam Kota Padang Panjang dan **Surnilawati** yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan Kota Padang Panjang kepada Bawaslu Kota Padang Panjang, mereka mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Fadli Amran dan Asrul. Pengembalian uang tersebut dilakukan oleh ke empat orang yang membuat surat pernyataan ini kepada Titi Suparti (ada juga yang menulis Titik Suparti) selaku Koordinator Lapangan. **[Bukti P-52]**

- c. Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh:

| NO | HARI/ TANGGAL | NAMA | ALAMAT | NOMOR LAPORAN BAWASLU |
|----|----------------------------|-----------|---|---------------------------------|
| 1 | Jum'at/ 29 Juni 2018 | Armadanis | Jl. AR Hakim Balai- Balai RT. 20 | 05/LP/PW/Kota/03. 03/VI/2018 |
| 2 | Jum'at/ 29 Juni 2018 | Muslim | Jl. Dr. Abu Hanafiah No.06 RT.019 Kel. Gumala | 06/LP/PW/Kota/03. 03/VI/2018 |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--|---------------------------------|
| 3 | Senin/ 2 Juni 2018 | Mardiansyah | Jl. Urip Sumoharjo No. 101 Kec. Pd Panjang Timur | 07/LP/PW/Kota/03. 03/VI/2018 |
| 4 | Senin/ 2 Juni 2018 | Melyami Susanti | Kubu Cubadak No. 24 | 08/LP/PW/Kota/03. 03/VI/2018 |

kepada Bawaslu Kota Padang Panjang terkait adanya dugaan pemberian uang oleh Pasangan Calon Nomor 4 Fadli Amran dan Asrul agar memilih pasangan calon ini pada Pilkada Kota Padang panjang Tanggal 27 Juni 2018 sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.

- d. Bahwa Berdasarkan kenyataan objektif yang telah Pemohon uraikan diatas, maka dapat dimengerti apabila Mahkamah Konstitusi kemudian mengembangkan suatu paradigma baru dalam menangani sengketa Pemilukada yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif pemilu, yakni proses-proses pemilu yang mempengaruhi kualitas pemilu yang "Luber dan Jurdil" yang berarti mau tidak mau atau tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi akan menilai berbagai dalil pemohon Pemilukada mengenai berbagai pelanggaran pemilu yang seharusnya sudah secara tuntas ditangani oleh institusi-institusi lain sebelum kasus dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, sepanjang Tempat Pemungutan Suara sebagai berikut;

| NO | NOMOR TPS | KELURAHAN | KECAMATAN | JUMLAH DPT |
|----|--------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | 04 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 588 |

| | | | | |
|----|----|------------------|----------------------|-----|
| 2 | 08 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 397 |
| 3 | 09 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 363 |
| 4 | 06 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 419 |
| 5 | 03 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 430 |
| 6 | 01 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 510 |
| 7 | 02 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 423 |
| 8 | 07 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 448 |
| 9 | 05 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 277 |
| 10 | 08 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 244 |
| 11 | 01 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 383 |
| 12 | 07 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 244 |
| 13 | 03 | Pasar Baru | Padang Panjang Barat | 211 |
| 14 | 04 | Tanah Pak Lambik | Padang Panjang Timur | 185 |
| 15 | 05 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 352 |
| 16 | 01 | Silang Atas | Padang Panjang Barat | 303 |
| 17 | 02 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 239 |
| 18 | 03 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 340 |
| 19 | 07 | Silaing Bawah | Padang Panjang Barat | 470 |
| 20 | 05 | Silaing Bawah | Padang Panjang Barat | 381 |
| 21 | 04 | Tanah Hitam | Padang Panjang Barat | 371 |
| 22 | 02 | Tanah Hitam | Padang Panjang Barat | 464 |
| 23 | 05 | Tanah Hitam | Padang Panjang Barat | 507 |

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Padang Panjang untuk melakukan pemungutan suara ulang, sepanjang Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut:

| NO | NOMOR TPS | KELURAHAN | KECAMATAN | JUMLAH DPT |
|-----------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 04 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 588 |
| 2 | 08 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 397 |
| 3 | 09 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 363 |
| 4 | 06 | Guguk Melintang | Padang Panjang Timur | 419 |
| 5 | 03 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 430 |
| 6 | 01 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 510 |
| 7 | 02 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 423 |
| 8 | 07 | Balai-balai | Padang Panjang Barat | 448 |
| 9 | 05 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 277 |
| 10 | 08 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 244 |
| 11 | 01 | Pasar pUsang | Padang Panjang Barat | 383 |
| 12 | 07 | Pasar Usang | Padang Panjang Barat | 244 |
| 13 | 03 | Pasar Baru | Padang Panjang Barat | 211 |
| 14 | 04 | Tanah Pak Lambik | Padang Panjang Timur | 185 |
| 15 | 05 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 352 |
| 16 | 01 | Silang Atas | Padang Panjang Barat | 303 |
| 17 | 02 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 239 |

| | | | | |
|----|----|---------------|----------------------|-----|
| 18 | 03 | Silaing Atas | Padang Panjang Barat | 340 |
| 19 | 07 | Silaing Bawah | Padang Panjang Barat | 470 |
| 20 | 05 | Silaing Bawah | Padang Panjang Barat | 381 |
| 21 | 04 | Tanah Hitam | Padang Panjang Barat | 371 |
| 22 | 02 | Tanah Hitam | Padang Panjang Barat | 464 |
| 23 | 05 | Tanah Hitam | Padang Panjang Barat | 507 |

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

ARDYAN, S.H., M.H.

:

RIANDA SEPRASIA, S.H., M.H.

:

VERI JUNAIDI, S.H., M.H.

:

SLAMET SANTOSO, S.H.

:

PALLECY PERMANA, S.H.

: